



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahrul Hardiani Alias Dion  
Tempat lahir : Ternate  
Umur / tanggal lahir : 20 Thn/ 12 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Fiitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dahlan Tan, SH., MH, Harly Setiawan, SH., MH., C.L.A., Iswanto Sh., MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019 ;

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 1 April 2019, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 1 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL HARDIANI alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHRUL HARDIANI alias DION oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih.
  - 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna selver.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SIRAJUDIN IDRUS
6. Membebani terdakwa SAHRUL HARDIANI alias DION untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Tuntutan JPU melainkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua JPU

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada peledainya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **SAHRUL HARDIANI alias DION** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 04.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di dalam kamar Keluarga Korban saksi SIRAJUDIN IDRUS Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada jam 03.30 Wit Terdakwa DION mengantar saksi RANDA NYONG alias TEVES untuk pulang ke rumahnya di Rt 01 Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan, setibanya di depan Rumah saksi RANDA NYONG alias TEVES, terdakwa diminta menunggu karena saksi RANDA NYONG alias TEVES hendak pergi membeli rokok di Kel. Gambesi, setelah saksi RANDA NYONG alias TEVES pergi membeli rokok, terdakwa langsung berjalan melalui jalan setapak menuju ke arah Rumah Korban saksi SIRAJUDIN IDRUS di Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan, setelah terdakwa tiba di depan rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS **terdakwa melihat pintu depan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke**

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte



dalam rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 ( satu ) buah tas yang berisi laptop merek Acer 14 inci Warna Putih beserta chargernya yang terletak di samping kanan tembok kamar berdekatan dengan lemari pakaian di atas lantai keramik, dan 1 ( satu ) buah HP merek Oppo F1s warna Silver yang diletakkan tidak berjauhan dari tas laptop tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut, terdakwa lalu keluar menuju ke jalan raya dan menumpangi salah satu sepeda motor yang sedang melintas untuk kembali ke rumah terdakwa di Rt 03 Kel. Fitu Kec.Ternate Selatan, setelah terdakwa tiba di Rumah dan langsung menyalakan Laptop tersebut, dan pada saat itu terdakwa melihat Foto Walpaper saksi SIRAJUDIN IDRUS dan terdakwa menyadari bahwa pemilik laptop tersebut adalah seorang anggota Polisi, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 05.15 Wit, terdakwa langsung mengembalikan 1 ( satu ) buah laptop merek Acer 14 inci Warna Putih beserta charger kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS dengan mengarang cerita kalau terdakwa mendapati Laptop tersebut dari seseorang yang mencuri dari rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS, lalu terdakwa kejar namun orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan Laptop tersebut di jalan raya tepatnya di Tikungan Kel. Ngade, agar saksi SIRAJUDIN IDRUS tidak mencurigai terdakwa, namun terdakwa tetap menyimpan 1 ( satu ) Buah HP merek Oppo F1s warna Silver ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi SIRAJUDIN IDRUS dengan maksud untuk di gadaikan kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Kab.Halmahera Barat untuk menemui istri terdakwa, dan setelah kembali dari Kab. Halmahera Barat akan terdakwa tebus kembali HP tersebut, dan akan terdakwa pakai dan jadikan barang pribadi terdakwa ;
- Bahwa kerugian materil yang saksi SIRAJUDIN IDRUS alami kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;**

**ATAU**

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



Kedua

Bahwa terdakwa **SAHRUL HARDIANI alias DION** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 04.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di dalam kamar Keluarga Korban saksi **SIRAJUDIN IDRUS** Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada jam 03.30 Wit Terdakwa DION mengantar saksi **RANDA NYONG alias TEVES** untuk pulang ke rumahnya di Rt 01 Kel. Fitu Kec.Ternate Selatan, setibanya di depan Rumah saksi **RANDA NYONG alias TEVES**, terdakwa diminta menunggu karena saksi **RANDA NYONG alias TEVES** hendak pergi membeli rokok di Kel.Gambesi, setelah saksi **RANDA NYONG alias TEVES** pergi membeli rokok, terdakwa langsung berjalan melalui jalan setapak menuju ke arah Rumah Korban saksi **SIRAJUDIN IDRUS** di Kel.Fitu Kec.Ternate Selatan, setelah terdakwa tiba di depan rumah saksi **SIRAJUDIN IDRUS** terdakwa melihat pintu depan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi **SIRAJUDIN IDRUS**, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 ( satu ) buah tas yang berisi laptop merek Acer 14 inci Warna Putih beserta chargernya yang terletak di samping kanan tembok kamar berdekatan dengan lemari pakaian di atas lantai keramik, dan 1 ( satu ) buah HP merek Oppo F1s warna Silver yang diletakkan tidak berjauhan dari tas laptop tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut, terdakwa lalu keluar menuju ke jalan raya dan menumpangi salah satu sepeda motor yang sedang melintas untuk kembali ke rumah terdakwa di Rt 03 Kel. Fitu Kec.Ternate Selatan, setelah terdakwa tiba di Rumah dan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte





langsung menyalakan Laptop tersebut, dan pada saat itu terdakwa melihat Foto Walpaper saksi SIRAJUDIN IDRUS dan terdakwa menyadari bahwa pemilik laptop tersebut adalah seorang anggota Polisi, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 05.15 Wit, terdakwa langsung mengembalikan 1 ( satu ) buah laptop merek Acer 14 inci Warna Putih beserta charger kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS dengan mengarang cerita kalau terdakwa mendapati Laptop tersebut dari seseorang yang mencuri dari rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS, lalu terdakwa kejar namun orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan Laptop tersebut di jalan raya tepatnya di Tikungan Kel. Ngade, agar saksi SIRAJUDIN IDRUS tidak mencurigai terdakwa, namun terdakwa tetap menyimpan 1 ( satu ) Buah HP merek Oppo F1s warna Silver ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi SIRAJUDIN IDRUS dengan maksud untuk di gadaikan kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Kab.Halmahera Barat untuk menemui istri terdakwa, dan setelah kembali dari Kab. Halmahera Barat akan terdakwa tebus kembali HP tersebut, dan akan terdakwa pakai dan jadikan barang pribadi terdakwa ;
- Bahwa kerugian materil yang saksi SIRAJUDIN IDRUS alami kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sirajudin Idrus Alias Nidux, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Laptop dan 1 Hend Phon, Laptop merk ACER ukuran 14 inci warna putih sedagkan hand phone merk Oppo F1s berwarna silver yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 malam hari menjelang pagi sekitar pukul

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



04.30 Wit di dalam rumah saksi di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa saat itu laptop dan hand phone tersebut diletakkan di dalam kamar keluarga rumah saksi
- Bahwa laptop tersebut adalah milik istri saksi sedangkan hand phone adalah milik saksi ;
- Bahwa saat itu waktu sudah menjelang pagi hari/waktu shalat subuh oleh karena itu saksi saat keluar dari rumah pergi ke Masjid melaksanakan shalat subuh pintu rumah depan dibiarkan terbuka lupa ditutup kembali ;
- Bahwa saat kembali dari Masjid terdakwa SAHRUL HARDIANI sedang ngobrol dengan istri saksi sehingga ditanya mengapa terdakwa bisa bawa laptop istrinya maka terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melihat ada orang yang keluar dari rumah saksi memegang kantong plastik yang berisi laptop sedang lari maka terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor maka orang yang terdakwa kejar meninggalkan laptop tersebut sehingga terdakwa ambil dan sekarang mengembalikan kepada saksi;
- Bahwa bahwa setelah terdakwa kembali istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa hand phon miliknya juga sudah tidak ada (hilang) juga saat itu saksi berpikir/ telah mencurigai terdakwa yang mengambinya maka saksi lalu menemui terdakwa di rumahnya untuk menanyakan tentang hand phon tersebut akan tetapi terdakwa mengaku bahwa ia terdakwa tidak mengetahui tentang hand phon saksi tersebut;
- Bahwa karena mencurigai terdakwa yang mengambil laptop serta hand phon dimaksud maka siang hari sekitar pukul 13.00 Wit saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke POLSEK Ternate Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Randa Nyong Alias Teves, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 malam hari menjelang pagi sekitar pukul 04.30 Wit di dalam rumah saksi di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara terdakwa mengambil barang orang lain berupa Handphone dan laptop ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Laptop serta hand phone yang diambil terdakwa adalah milik saksi SIRAJUDIN IDRUS pada saat saksi dan terdakwa dimintai keterangan di kantor POLSEK Ternate Selatan karena saat itu terdakwa SAHRUL HARDIANI alias DION yang mengakuinya bahwa ia terdakwa yang mengambil laptop serta hand phone tersebut;
- Bahwa malam itu saksi bersama terdakwa serta beberapa temannya nongkrong di kompleks Taman Eva setelah itu sekitar pukul 04.00 Wit saksi dengan terdakwa pulang kerumah berjalan kaki, sampai dirumah saksi saksi menyuruh terdakwa dirumahnya karna saksi ke Kelurahan Gambesi membeli rokok, akan tetapi setelah kembali terdakwa sudah tidak berada di situ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit saksi SIRAJUDIN IDRUS datang menemui saksi dan menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa SAHRUL HARDIANI maka saksi mengatak kenal sehingga saksi SIRAJUDIN IDRUS meminta kepada saksi untuk mengantarkan saksi SIRAJUDIN IDRUS ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentang hand phone yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 malam hari menjelang pagi sekitar pukul 04.30 Wit di dalam rumah saksi di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara terdakwa mengambil barang orang lain berupa Handphone dan laptop;
- Bahwa cara ia terdakwa mengambil laptop serta hand phone tersebut adalah ia terdakwa dari depan rumah saksi RANDA NYONG alias TEVES

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*





berjalan masuk melalui jalan setapak berjalan menuju rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS, sampai didepan rumahnya melihat pintu rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS melihat pintu rumah depan saksi SIRAJUDIN IDRUS terbuka maka ia terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah ia terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terletak laptop dan hand phone, terdakwa melihat laptop dan hand phone tersebut dan mengambinya kemudian membawa laptop dan hand phone tersebut keluar rumah melalui jalan dimana ia datang/masuk, setelah berada diluar rumah terdakwa berjalan menuju jalan raya dan di jalan tersebut menumpang ojek membawa laptop dan hand phone tersebut ke rumah tempat ia tinggal;

- Bahwa setelah berada di rumahnya ia terdakwa lalu menghidupkan laptop hasil ciruannya tersebut dan pada saat laptop hidup ia melihat muncul foto saksi SIRAJUDIN IDRUS (korban) yang memakai seragam Polisi sehingga ada rasa ketakutan pada diri terdakwa sehingga ia terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS membawa laptop untuk mengembalikan kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS;
- Bahwa sampai di rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS ia terdakwa bertemu dengan istri saksi SIRAJUDIN IDRUS (saksi MALKA MANAF, SE) dengan mengarang cerita, mengatakan kepada istri saksi SIRAJUDIN IDRUS bahwa ia terdakwa melihat ada orang mencuri dan melarikan diri sehingga dikejar pencuri tersebut dan pencuri tersebut meninggalkan laptop di atas aspal jalan tikungan Ngade maka ia terdakwa mengambilnya sehingga mau mengembalikan kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS;
- Bahwa terdakwa mengembalikan laptop dengan mengarang cerita demikian agar saksi SIRAJUDIN IDRUS tidak curiga bahwa ia terdakwalah yang mengambil laptop serta hand phone milik saksi SIRAJUDIN IDRUS tersebut;
- Bahwa saat mengembalikan laptop kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS ia terdakwa tidak mengembalikan hand phone karena tujuan terdakwa hand phone milik saksi SIRAJUDIN IDRUS tersebut akan di gadaikan supaya uang hasil gadai dipakai untuk pergi ke Jailolo Kabupaten Halmahera

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



Barat menemui istri dan anaknya di Jailolo setelah itu mencari uang untuk menebus hand phon yang digadainya dan menggunakan/ untuk dipakai sendiri oleh ia terdakwa hand phon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih dan 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna selver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 malam hari menjelang pagi sekitar pukul 04.30 Wit di dalam rumah saksi di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara terdakwa mengambil barang orang lain berupa Handphone dan laptop;
- Bahwa benar cara ia terdakwa mengambil laptop serta hand phone tersebut adalah ia terdakwa dari depan rumah saksi RANDA NYONG alias TEVES berjalan masuk melalui jalan setapak berjalan menuju rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS, sampai didepan rumahnya melihat pintu rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS melihat pintu rmah depan saksi SIRAJUDIN IDRUS terbuka maka ia terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah ia terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terletak laptop dan hand phone, terdakwa melihat laptop dan hand phone tersebut dan mengambinya kemudian membawa laptop dan hand phone tersebut keluar rumah melalui jalan dimana ia datang/ masuk, setelah berada diluar rumah terdakwa berjalan menuju jalan raya dan di jalan tersebut menumpang ojek membawa laptop dan hand phone tersebut ke rumah tempat ia tinggal;

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



- Bahwa benar setelah berada di rumahnya ia terdakwa lalu menghidupkan laptop hasil ciruannya tersebut dan pada saat laptop hidup ia melihat muncul foto saksi SIRAJUDIN IDRUS (korban) yang memakai seragam Polisi sehingga ada rasa ketakutan pada diri terdakwa sehingga ia terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS membawa laptop untuk mengembalikan kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS;
- Bahwa benar sampai di rumah saksi SIRAJUDIN IDRUS ia terdakwa bertemu dengan istri saksi SIRAJUDIN IDRUS (saksi MALKHA MANAF, SE) dengan mengarang cerita, mengatakan kepada istri saksi SIRAJUDIN IDRUS bahwa ia terdakwa melihat ada orang mencuri dan melarikan diri sehingga dikejar pencuri tersebut dan pencuri tersebut meninggalkan laptop di atas aspal jalan tikungan Ngade maka ia terdakwa mengambilnya sehingga mau mengembalikan kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS;
- Bahwa benar terdakwa mengembalikan laptop dengan mengarang cerita demikian agar saksi SIRAJUDIN IDRUS tidak curiga bahwa ia terdakwalah yang mengambil laptop serta hand phon milik saksi SIRAJUDIN IDRUS tersebut;
- Bahwa benar saat mengembalikan laptop kepada saksi SIRAJUDIN IDRUS ia terdakwa tidak mengembalikan hand phon karena tujuan terdakwa hand phon milik saksi SIRAJUDIN IDRUS tersebut akan di gadaikan supaya uang hasil gadai dipakai untuk pergi ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menemui istri dan anaknya di Jailolo setelah itu mencari uang untuk menebus hand phon yang digadainya dan menggunakan/ untuk dipakai sendiri oleh ia terdakwa hand phon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

**Ad.1. Tentang unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Sahrul Hardiani Alias Dion atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 malam hari menjelang pagi sekitar pukul 04.30 Wit di dalam rumah saksi di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara terdakwa

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*





mengambil barang orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih dan 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna selver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih dan 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna selver adalah milik saksi Sirajudin Idrus Alias Nidux baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih dan 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna selver tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu Sirajudin Idrus Alias Nidux dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte



Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam Hari sesuai Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (penerbit Alumni AHAEM-PETERHAEM JAKARTA) hal.604 mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat, kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar jam 9 s/d 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, Yang dimaksud dengan Pekarangan Tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, Sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang berdinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 malam hari menjelang pagi sekitar pukul 04.30 Wit di dalam rumah saksi di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara terdakwa mengambil barang orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih dan 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna selver dimana pada saat itu saksi SIRAJUDIN IDRUS keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh, laptop dan hand phon yang diambil terdakwa terletak di dalam rumah dalam kamar saksi SIRAJUDIN IDRUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Sahrul Hardiani Alias Dion, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih dan 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna silver adalah milik saksi korban Sirajudin Idrus Alias Nidux maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sirajudin Idrus Alias Nidux;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Hardiani Alias Dion telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6.5. 1 (satu) unit laptop merk ACER 14 inci warna putih.
  - 6.6. 1 (satu) Hand Phone merk Oppo F1s warna silver.Dikembalikan kepada saksi korban Sirajudin Idrus Alias Nidux
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh kami Sugiannur, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdullah Bachruddin. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rusli, S.H.

Sugiannur, S.H

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)